



P U T U S A N

Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 30 April 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 152/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 01 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau pada tanggal 28 Agustus 2002, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kd.16.03.04/PW.00/41/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tanggal 30 April 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Tanjung Batu hingga berpisah;
3. Bahwa pada saat aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak pertama, umur 6 tahun;
 - b. Anak kedua, umur 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat menjual kayu bagan milik saudara ipar penggugat dan uang hasil penjualannya di pakai tergugat untuk judi dan minum-minuman keras, setelah pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Sulawesi;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada penggugat serta tidak pula memberi kabar keberadaan tergugat pada penggugat;
8. Bahwa penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang tergugat tidak datang



menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor : 152/Pdt.G/2012/PA.TR ,yaitu tanggal 3 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, baik melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 30 April 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan dengan nomor : Kd.16.03.04/PW.00/41/IV/2012, tanggal 30 April 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Sasi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.4, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu penggugat;
- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;



- bahwa sebab tidak harmonis karena tergugat meninggalkan penggugat, namun tidak tahu sebabnya tergugat pergi;
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2009 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, kurang lebih 2 tahun;
- bahwa selama berpisah tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai biaya untuk penggugat;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi tetanggal penggugat;
- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa sebab tidak harmonis karena tergugat meninggalkan penggugat, namun tidak tahu sebabnya tergugat pergi;
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2009 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, kurang lebih 2 tahun;
- bahwa selama berpisah tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai biaya untuk penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini penggugat datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula meyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan penggugat maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (penggugat) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup dan telah didaftar sebagai alat bukti, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2009 disebabkan terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat menjual kayu bagan milik saudara ipar penggugat dan uang nya untuk judi dan minum-minuman keras setelah pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke Sulawesi dan sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar keberadaannya, hingga kini telah berjalan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti P. Dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P. Dan keterangan kedua saksi penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya dan selama pergi tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk menjamin hidup penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri dan hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan melanggar sighat taklik pada angka 1,2 dan 4 yaitu : (1) “ *meninggalkan istri dua tahun berturut-turut* “ (2) “ *tidak memberikan nafkah wajib keada istri tiga bulan lamanya* “ (4) “ *tidak memperdulikan istri enam bulan lamanya* “, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, yakni tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dan gugatan penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ridha kepada tergugat dengan menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sebagai syarat yang dikehendaki untuk jatuhnya talak tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu pula harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat tidak melawan hak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqawi ‘alat tahrir, juz II, halaman 302, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ

Artinya : “*Barangsiapa menggantungkan talaq dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talaq itu dengan adanya sifat (keadaan) tadi menurut maksud dari ucapannya*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan



putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsupkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulau Derawan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)